



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 25 / I / TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kab/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir / Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
6. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026; sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Daerah (RAD);

- b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat daerah (RPKD) Kabupaten Tana Toraja di bidang penanggulangan kemiskinan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. memfasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan
- e. menyusun instrument pemantauan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan Kemiskinan
- f. mengelola pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

KETIGA : Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari :

- a. Unsur pemerintah daerah;
- b. Masyarakat;
- c. Dunia Usaha; dan
- d. Pemangku kepentingan lainnya.

KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibentuk sekretariat TKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KELIMA : Sekretariat TKPK sebagaimana dimaksud Diktum Keempat mempunyai tugas :

- a. Memberikan dukungan administrasi;
- b. Menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan;
- d. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Tana Toraja;
- e. Berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Tana Toraja; dan

f. Bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kabupaten Tana Toraja

KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 melalui pos anggaran yang berkenaan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
6. Masing-masing anggota tim di tempat.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 25 / I / TAHUN 2026

TANGGAL : 8 Januari 2026

TENTANG : TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Penanggungjawab : Bupati Tana Toraja
- II. Ketua : Wakil Bupati Tana Toraja
- III. Wakil Ketua : Kepala Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kab. Tana Toraja
- V. Kelompok Pengelola Program :
 1. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau individu
 - Koordinator : Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 2. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan pelaku usaha mikro dan kecil
 - Koordinator : Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tana Toraja
 - Anggota :
 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Tana Toraja;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tana Toraja;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja;
 4. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kab. Tana Toraja;
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kab. Tana Toraja;
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Tana Toraja;

7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Tana Toraja;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kab.Tana Toraja;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Kab.Tana Toraja;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Tana Toraja;
11. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kab.Tana Toraja;
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Tana Toraja;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Tana Toraja;
14. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Tana Toraja;


BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 95/I / TAHUN 2026

TANGGAL : 8 Januari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN(TKPK) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN
ANGGARAN 2026

SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Ketua : Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda Kab. Tana Toraja;
 2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kab. Tana Toraja;
 3. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappelitbangda Kab. Tana Toraja;
 4. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappelitbangda Kab. Tana Toraja;
 5. Para Kasubag Fungsional Perencana dan Staf Bappelitbangda Kab. Tana Toraja;
 6. Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Tana Toraja;
 7. Camat Se-Kabupaten Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG